

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya administrasi Pemerintahan Lembang maka perlu menata Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas maka Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 7, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN LEMBANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tana Toraja;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Lembang nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam menagtur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang;
8. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang;

9. Perangkat Lembang adalah Kepala Kampong dan Kepala-kepala urusan Lembang.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Lembang terdiri dari :
- a. Kepala Lembang
 - b. Sekretaris Lembang
 - c. Kepala Urusan (Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan)
 - d. Kepala Kampong
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintahan Lembang sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B III

TATA PEMERINTAHAN

Bagian Pertama

Tugas dan Kewajiban Kepala Lembang

Pasal 3

- (1) Kepala Lembang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lembang mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan lembang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPL;
 - b. mengajukan rancangan peraturan lembang;
 - c. menetapkan peraturan lembang yang telah mendapat persetujuan bersama BPL;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Lembang mengenai APB Lembang untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPL;
 - e. membina kehidupan masyarakat Lembang;
 - f. membina perekonomian Lembang;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan lembang secara partisipatif;
 - h. mewakili lembangnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Lembang mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan lembang yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Lembang;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan lembang yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan lembang;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan lembang;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di lembang;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat di lembang;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di lembang dan
 - o. mengembangkan masyarakat dan kelembagaan di Lembang dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Lembang mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Lembang kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPL serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan lembang kepada masyarakat;
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun, dalam 3 bulan sesudah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPL;
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan lembang kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat lembang, Media elektronik atau media lainnya;
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan lembang dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang disampaikan kepada Bupati melalui Camat oleh Ketua BPL.

Pasal 5

Kepala Lembang dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan atau Anggota BPL dan lembaga kemasyarakatan di lembang bersangkutan;

- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menyalahgunakan wewenang; dan
 - h. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 6

- (1) Kepala Lembang berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Lembang;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala Lembang dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala Lembang.
- (3) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPL kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPL.
- (4) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPL yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL;
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat sementara Kepala Lembang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat sementara kepala Lembang diatur dengan Peraturan Bupati Tana Toraja.

Pasal 7

- (1) Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

- (2) Kepala Lembang diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 9

- (1) Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala Lembang yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala Lembang yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8, Bupati mengangkat Penjabat sementara Kepala Lembang dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Lembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Lembang dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Bagian Kkedua
Masa Jabatan

Pasal 13

Masa jabatan Kepala Lembang adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga
Perangkat Lembang

Pasal 14

- (1) Perangkat Lembang sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Lembang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Lembang bertanggungjawab kepada Kepala Lembang.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Lembang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat ;
 - f. bersedia tinggal di Lembang yang bersangkutan
- (2) Sekretaris Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Pasal 16

- (1) Perangkat Lembang lainnya diangkat oleh Kepala Lembang dari penduduk Lembang;
- (2) Pengangkatan Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembang;
- (3) Usia Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang pernah ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI TANA TORAJA,

J. A. SITURU, SH.

Diundangkan di Makale
pada tanggal 7 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Drs. Y. S. DALIPANG


Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 543

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2006 NOMOR 10

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAHAN LEMBANG

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KAB. TANA
TORAJA
NOMOR : 7 TAHUN 2006
TANGGAL : 5 JULI 2006



BUPATI TANA TORAJA

J. A. SITURU, SH.